

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Cipta adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi umat manusia. Sistem hukum Hak Cipta menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk karya kreativitas manusia, sehingga pembajakan terhadap hasil karya tersebut dapat dicegah. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah dimulai dari zaman Hindia Belanda dengan berlakunya Auteurswet 1912, Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 1945, keberlakuan Auteurswet 1912 tetap dipertahankan.¹

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan tentang hak cipta di Indonesia telah mengalami proses yang panjang, berawal dari Auteurswet 1912 yang merupakan suatu undang-undang Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Setelah Auteurswet 1912 diberlakukan, Kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Berne 1886. Indonesia merupakan negara jajahan Kerajaan Belanda sehingga Indonesia juga ikut serta dalam Konvensi Berne. Auteurswet 1912 tetap berlaku setelah kemerdekaan Indonesia, walaupun

¹ Budi Agus Riswandi, 2009 Hak Cipta Di Internet (Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia), Fh Uii Press, Yogyakarta, Hlm 37

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan sendiri yang mengatur tentang hak cipta, tetapi peraturan tersebut tertutup dengan Auteurswet 1912. Pada tahun 1958, Indonesia mengudurkan diri dari Konvensi Berne dan pada tahun 1965 Indonesia kembali mengupayakan cara untuk membuat undang-undang hak cipta dan pada akhirnya lahir UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian diperbarui dengan UU No. 7 Tahun 1987. Kemudian Indonesia ikut serta dalam perjanjian multilateral GATT/WTO yang dalam perjanjian tersebut tercantum perjanjian Trade Related Aspect Intellectual Property Rights (TRIPs) sehingga Indonesia harus menyesuaikan peraturan nasional dengan perjanjian TRIPs, maka Indonesia melakukan perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1987 dan lahir UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Pembaharuan terhadap undang-undang tidak hanya sebatas itu saja, perkembangan yang terjadi membuat Indonesia harus melakukan pembaharuan kembali terhadap undang-undang yang lama dan menjadi

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak Cipta merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Hak Cipta mencakup seni dan budaya, sastra dan ilmu pengetahuan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan tentang pencipta dan ciptaan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendirisendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas

inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Peraturan tentang Hak Cipta telah berkembang dan populer dikarenakan telah banyak orang yang menciptakan berbagai karya antara lain, lagu, seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan sebagainya, sehingga peraturan tentang Hak Cipta sangat dibutuhkan. Terutama di dunia yang modern ini, teknologi telah berkembang pesat terutama internet, setiap orang dapat mengakses segala sesuatu dengan lebih mudah melalui internet mulai dari tulisan, musik, hingga gambar. Tetapi, dalam melakukan pencarian tersebut, orang-orang sering melupakan untuk mencantumkan sumber dari tulisan atau gambar yang mereka cantumkan dan hal tersebut merupakan tindakan plagiarisme. Walaupun hal tersebut terlihat bukan masalah yang besar, tetapi itu telah melanggar hak cipta.²

Dengan melihat fenomena komersialisasi hak cipta orang lain, di dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 diwajibkan untuk meminta izin penggunaan hak cipta dalam hal ini lagu untuk digunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penggunaan lagu pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta di Indonesia sendiri merupakan pelanggaran hak cipta tertinggi di dunia dan termasuk dalam golongan sepuluh besar pembajakan hak cipta tertinggi.³ Maka berdasarkan hal tersebut menarik minat penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai relevansi dan efektifitas uu no 28 tahun

² Sophar Maru Hutagalung, 2012 Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan), Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 6

³ Akhmad Munawar And Taufik Effendy, 2016, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Al-Adl: Jurnal Hukum 8, No. 2 : 125–37, <https://doi.org/10.31602/Al-Adl.V8i2.453>.

2014 terhadap perlindungan hukum hak cipta lagu atas maraknya cover lagu di platform digital (media sosial). Untuk menilai apakah UU Hak Cipta sesuai dan relevan atau tidak dengan perkembangan zaman, selain itu juga untuk mengetahui Lembaga yang berwenang dalam mengelola hak royalti dari hak cipta, serta mengetahui alur penyelesaian sengketa atas pelanggaran Hak kekayaan Intelektual dalam hal ini hak cipta

Tabel Putusan

Pelanggaran Hak Cipta

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Sengketa	Petitum	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 96Pdt. Sus-Hak Cipta/2022/P N Jkt.Pst	Hasan Azhari Alias Arman Chasan,	1. Pt.goto gojek Toko pedi Tbk 2. Nadiem Anwar Makarim,	Sengketa pelanggaran hak cipta	1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penggugat sebagai pencipta dan pemegang hak cipta yang sah sejak tahun 2008 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran Hak Cipta/Hak Eksklusif Penggugat selaku pencipta jenis ciptaan karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenaicara pemesanan ojek online/order (on demand services) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat berupa ganti rugi pelanggaran hak cipta/hak eksklusif Penggugat selaku pencipta dan pemegang hak cipta jenis ciptaan karya tulis dan program computer yang subtansinya mengenai “ cara pemesanan ojek online/order” yang seluruhnya sebesar Rp.	<p style="text-align: center;">Mengadili:</p> <p>Dalam Eksepsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat; <p>Dalam Pokok Perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) 	Incract

					41.910.800.000.000.00 (empat puluh satu triliun Sembilan ratus sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah)		
2.	Nomor : 6/PDT.SUS- HKI /2017/PN. Smg.	PT. INTER SPORT MARKETING	PT ZURI HOTEL MANAJEMEN, d/a. HOTEL GRAND ZURI MALIOBORO- YOGYAKARTA	Sengketa pelanggaran hak cpta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi (License Agreement) tertanggal 5 Mei 2011 antara PT INTER SPORTS MARKETING (PENGGUGAT) dengan THE FEDERATION INTERNATIONL EDE FOOTBALL ASSOCIATIN (FIFA) adalah sah 2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari FEDERATION INTERNATIONAL DE FOOTBAL ASSOCIATION (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup BrazilTM di seluruh wilayah Republik Indonesia 3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup BrazilTM di areal Komersial yaitu HOTEL GRAND ZURI MALIOBORO YOGYAKA RTA, Jl. Margo Utomo, No. 18, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55232 tanpa ijin dari PENGGUGAT; ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung 	<p style="text-align: center;">M E N G A D I L I</p> <p>Dalam Eksepsi - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya</p> <p>Dalam Pokok Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian 2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Lisensi (License Agreement) antara PT. INTER SPORT MARKETING (Pengguga t) dengan The Federation Internati onal Football (FIFA), Zurich Swiss, tertanggal 5 Mei 2011 3. Menyatakan bahwa Penggugat salah satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Assotiation (FIFA) untuk MEDIA RIGHTS menyiarkan tayangan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL, diseluruh wilayah Republik Indonesia 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengna menayangkan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL di area komersial yaitu PT ZURI 	Incract

				<p>.go.id4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut apabila ditotal secara keseluruhan berjumlah Rp. 25.363.750.000,- (dua puluh lima milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>4. Menghukum TERGUGAT untuk membuat Pengumuman Permohonan Maaf kepada PENGGUGAT dimuat pada 3 (tiga) Media Cetak Halaman Pertama di Surat Kabar Harian Kompas, Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat (KR), dan Tribun Jogja selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran ¼ (seperempat) halaman, yang menyatakan kesalahan yang telah diperbuat oleh TERGUGAT dan permohonan maaf kepada PENGGUGAT, karena Telah Menayangkan Siaran 2014 FIFA WORLD CUP BRAZILTM diareal komersil Hotel Grand Zuri Malioboro - Yogyakarta, di Jl.</p>	<p>HOTEL MANAJEMEN, d/a. HOTEL GRAND ZURI MALIOB OROYOGYAKARTA, berkedudukan di Jl. Margo Utomo No 18, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55232 tanpa ijin dari Penggugat</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp. 1.591.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)</p> <p>7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					<p>Margo Utomo No 18, Kota Yogyakarta tanpa Izin dari PENGGUGAT, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan susunan kata-kata sebagai berikut : “Dengan ini PT ZURI HOTEL MANAJEMEN, d/a. Hotel Grand Zuri Malioboro - Yogyakarta, Jln. Margo Utomo No 18, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55232. Menyampaikan Permohonan Maaf kepada PT INTER SPORTS MARKETING atas perbuatan Management PT ZURI HOTEL MANAJEMEN yang menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup BrazilTM di area komersial HOTEL GRAND ZURI MALIOBORO - YOGYAKARTA tanpa izin dari PT INTER SPORTS MARKETING selaku satu-satunya penerima lisensi dari FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) untuk Media Right 2014 World Cup BrazilTM di seluruh wilayah Republik Indonesia. Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui khalayak ramai.”</p> <p>5. Menghukum TERGUGAT membayar</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada PENGGUGAT setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai atau terlambat melaksanakan isi (amar) putusan pengadilan, terhitung sejak putusan mempunyai berkekuatan hukum tetap</p> <p>6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) uit voobaar bij vooraad, meskipun terdapat upaya hukum dari TERGUGAT</p> <p>7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.</p>		
3.	Nomor 35/Pdt. Sus-Hak Cipta/ 2021/PN Jkt.Pst	DJANUAR ISHAK, WHj.Kasmawati	PT Elang Prima Retailin	Sengketa pelanggaran hak cipta	<p>Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>1. Menyatakan Penggugat adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan lagu (notasi music tanpa menggunakan lirik) berjudul SKJ88 (Senam Kesegaran Jasmani 1988);</p> <p>2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik hak ekonomi atas produk hak terkait perekaman suara lagu SKJ88;</p> <p>3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukn penggandaan</p>	<p>Mengadili:</p> <p>Dalam Eksepsi:</p> <p>- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya</p> <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <p>1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;</p> <p>2. Menyatakan Penggugat adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan lagu (notasi music tanpa menggunakan lirik) berjudul SKJ88 (Senam Kesegaran Jasmani 1988);</p> <p>3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik hak ekonomi atas</p>	Incract

				<p>ciptaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 dalam iklan/pariwara adalah Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (3) UUHC;</p> <p>4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan Penggandaan atas fonogram lagu SKJ88 untuk penggunaan secara komersial dalam iklan/Pariwara adalah Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (4) UUHC;</p> <p>5. Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta dari Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Yang dilakukan Tergugat yang</p>	<p>produk hak terkait perekaman suara lagu SKJ88;</p> <p>4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan ciptaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 dalam iklan/Pariwara adalah Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (1)</p> <p>5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan Penggandaan atas fonogram lagu SKJ88 untuk penggunaan secara komersial dalam iklan/Pariwara adalah Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (4) UUHC;</p> <p>6. Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta dari Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					<p>dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;</p> <p>7. Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta oleh Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian immateriil Penggugat senilai Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)</p>	<p>Penggugat sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah); 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 senilai Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;</p>	
4.	Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst	Pt. pegadaian	1. Arie Indra Manurung Pemerintah Republik Indonesia C.Q Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.Q Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual C.Q.	Sengketa pelanggaran hak cipta	<p>1. Menerima dan mengabulkan seluruh GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dan satusatunya dari CIPTAAN BUKU KEMILAU INVESTASI EMAS “;”;</p> <p>3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dan satusatunya dari CIPTAAN PROGRAM KOMPUTER: Sistem Transaksi Dan Pelaporan Terintegrasi</p> <p>4. Menyatakan bahwa Surat Pencatatan atau Pendaftaran</p>	<p>Mengadili: Dalam Eksepsi : - Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.336.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)</p>	Incract

			Direktorat Hak Ciptadan Desain Industri,		<p>Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Permohonan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010 Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali 1 Januari 2010, di Jakarta. Atas Nama Arie Indra Manurung selaku TERGUGAT tidak memenuhi unsur keaslian sesuai standar perlindungan Hak Cipta (standard of copyright ability) (vide Pasal 1 Angka 1 , Angka 2, Angka 3 juncto A Pasal 40 Ayat (1) Huruf a) juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 72 UU Nomor 28 Tahun 2014);</p> <p>5. Menyatakan bahwa Surat Pencatatan atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Permohonan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010 Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali 1 Januari 2010, di Jakarta. Atas Nama Arie Indra Manurung selaku TERGUGAT yang dalam uraian ciptaan “Karya tulis Goldgram tentang cara menabung, transaksi jual beli dengan menggunakan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Logam Mulia atau Emas” tidak termasuk ruang lingkup obyek perlindungan Hak Cipta (Pasal 41 UU Nomor 28 Tahun 2014);</p> <p>6. Menyatakan bahwa Surat Pencatatan atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Perumahan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010 Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali 1 Januari 2010, di Jakarta. Atas Nama Arie Indra Manurung selaku TERGUGAT di daftarkan, diumumkan, didistribusikan atau dikomunikasikan secara itikad tidak baik (bad faith);</p>		
5.	Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Smg	Cokro adikusumo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daniel Sulistyono 2. PT. Berkah Inovasi Global” 3. Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Presiden Republik Indonesia C.Q. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 	Sengketa pelanggaran hak cipta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pencipta pertama dan Pemegang Hak Cipta satu satunya atas ciptaan program computer (<i>software untuk administrasi hotel</i>) dengan judul/nama ciptaan “ATLANT IS” Nomor Permohonan : C00 201703390 tanggal : 04 agustus 2017, Nomor Pencatatan : 088453 ; 	<p>Mengadili:</p> <p>Dalam Konvensi Dalam Eksepsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya <p>Dalam Pokok Perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut <p>Dalam Rekonvensi Dalam Pokok Perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut 	Incract

			Indonesia C.Q. Direktur Jenderal Kekayaan I Ntelektual C.Q. Direktur Hak Cipta Dan Desain InduStri,	<p>3. Menyatakan bahwa ciptaan program computer (software untuk administrasi hotel) den gan judul/nama ciptaan “BIG SOLUTION” Surat Pencatatn Ciptaan KEMENKUMHA M RI No:082735 atas nama Pencipta Tergugat : DANIEL SULISTYO dan Pemegang Hak Cipta Tergugat II : PT. Berkah Inovasi Global tidak original dan secara esensial adalah sama (substantial part) dengan ciptaan program komp uter (software untuk administe rasihotel) “ATLANTIS”milik Peggugat COKRO ADIKUS UMO;</p> <p>4. Menyatakan bahwa pendaftara n/pencatatan ciptaan program computer (software untuk administrasi hotel) dengan judul/nama ciptaan “BIG SOLUTION”oleh Tergugat I, Nomor Permohonan : C22201 603203 tanggal 31 Agustus 2016 Nomor Pencatatan: 082735 atas nama Pencipta Tergugat I : DANIEL SULIS TYO dan pemegang Hak Cipta Tergugat II : PT. Berkah Inovasi Global, telah dilakukan Tergugat I dengan itikad tidak baik/buruk dengan cara meniru/</p>	<p>Dalam Konvensi Dan Rekonvensi : Menghukum PeggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp529.500,00 (lima ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>Menjiplak ciptaan program computer (software untuk administrasi hotel) "ATLANTIS" milik Penggugat COKRO ADIKUSUMO;</p> <p>5. Menyatakan batal/membatalkan pencatatan ciptaan program computer "BIG SOLUTION" Nomor Permohonan : C2220 1603203 tanggal 31 Agustus 2016 Nomor Pencatatan : 082735 atas nama Pencipta Tergugat I : DANIEL SULISTYO dan Pemegang Hak Cipta Tergugat II : PT. Berkah Inovasi Global pada Daftar Umum Ciptaan;</p> <p>6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghapus/mencoret dari daftar/pencatatan ciptaan program komputer "BIGSOLUTION" Nomor Pencatatan: 082735 atas nama Pencipta Tergugat I: DANIEL SULISTYO dan pemegang Hak Cipta Tergugat II : PT. Berkah Inovasi Global pada Daftar Umum Ciptaan;</p> <p>7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau Memberi putusan lain yang seadil</p>	
--	--	--	--	--	--

					adilnya berdasarkan rasa keadilan yang benar (<i>naar geode justitie rechtsdo en</i>).		
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : “Direktori Putusan Mahkamah Agung”

Berdasarkan pada Latar Belakang permasalahan dan tabel putusan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK CIPTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut: Mengapa Putusan Hakim dalam sengketa pelanggaran hak cipta ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah diatas adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui alasan putusan hakim dalam sengketa pelanggaran hak cipta ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak.

b) Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui alasan putusan hakim ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak dalam Sengketa Pelanggaran Hak Cipta.

2) Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Perdata.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan perdata Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum perdata khusus Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini. Oleh sebab itu, penelitian dengan judul : **“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK CIPTA”** merupakan karya sendiri dan belum pernah ditulis sebelumnya.

Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada peneliti terdahulu yang sama tentang sengketa kepailitan namun yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang dikaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut :

1. Nama : Dominggus Seran Nahak
NIM : 14310047
Judul : Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Rumusan Masalah : Mengapa Putusan Hakim Dalam Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Ada Yang Dikabulkan Dan Ada Tidak Dapat Diterima?
2. Nama : Caesar Israel Franco Dima
Nim : 06310113
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Korban Praktik Pembajakan Lagu Dan Music Dengan Format Mp3 (Motition Picture Experts Layer) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Rumusan Masalah : Bagaimana Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak Cipta Atas Praktik Pembajakan Dengan Format Mp3 Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta?
3. Nama : Julius C.B Oematan
Nim : 06310174

- Judul : Perlindungan Hukum Terhadap HKI Yang Bernilai Tinggi Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie
- Rumusan Masalah : Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie?
4. Nama : Yulince Nokas
- Nim : 08310146
- Judul : Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual
- Rumusan Masalah : Apa Penyebab Media Daring Masih Melanggar Hak Cipta Fotografi Dan Bagaimana Ketentuan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Karya Pencipta Jika Privasi Seseorang Dilanggar?
5. Nama : Asnari Mulyadin
- Nim : 12310139
- Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Merek Oleh Oleh Pengadilan Niaga
- Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Sehingga Mengabulkan Gugatan Penggugat Dan Apa Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Surabaya?

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a) Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menggambarkan atau menjelaskan alasan putusan hakim dalam sengketa pelanggaran hak cipta ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak.

b) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁴

2. Variabel penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

⁴ Prof.Dr.Soerjono,Soekanto,Sri Mamudji,2019,Penelitian Hukum Normatif,hlm.12-13

a) Variabel Bebas

Variabel Bebas (independent variable) atau yang di sebut dengan variabel berpengaruh. variabel bebas dalam penelitian ini adalah Deskripsi Pelanggaran Hak Cipta

b) Variabel Terikat

Variabel Terikat(independent variable) atau yang di sebut juga variabel output yaitu bahan terikat dan dipeang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas .variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Niaga dari pelanggaran hak cipta.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder.Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-praturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.

Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

(1) Peraturan Perundang-undangan

- Kitab undang-undang hukum acara perdata

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

(2) Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst
- Putusan Nomor : 6/PDT.SUS-HKI /2017/PN. Smg.
- Putusan Nomor: 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst
- Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst
- Putusan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN.Bg.

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah rancangan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun

informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis. Disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan caradata yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif, kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.